

Syarat dan Ketentuan Produk “Asuransi X-Tra Flexi Tropical Plus”

Karakteristik Produk

1. **Nama Perusahaan Penerbit Asuransi / Penanggung** : PT Sun Life Financial Indonesia
2. **Usia Masuk** : Anak: 6 – 17 tahun; Dewasa: 18 – 55 tahun
3. **Mata Uang** : Rupiah
4. **Masa Polis**: Periode Pertanggungan hingga usia 65 tahun.
5. **Frekuensi Pembayaran Premi** : Bulanan
6. **Masa Pembayaran Premi**: Mengikuti masa pertanggungan, diperbarui setiap tahun hingga usia 65 tahun.
7. **Cara Pembayaran**: Auto debit dari Rekening Tabungan atau Kartu Kredit
8. **Tertanggung** : adalah orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis, yang terdiri dari:
 1. Tertanggung Utama, yaitu sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis;
 2. Tertanggung Tambahan, yaitu anak atau suami/isteri Tertanggung Utama yang sah, sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis.

Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi Penyakit Infeksi Tropis

a. Manfaat Harian Rawat Inap

Penanggung akan membayar santunan harian Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi atas asuransi tambahan ini apabila Tertanggung di Diagnosis oleh Dokter Ahli penyakit dalam sedikitnya satu dari Penyakit Infeksi Tropis, terhitung sejak hari pertama Rawat Inap, dengan ketentuan Manfaat Santunan Penyakit Infeksi Tropis tersebut tidak melebihi suatu jumlah maksimum yang ditentukan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.

Atas pertimbangan Penanggung yang wajar, Penanggung berhak untuk membayar Manfaat harian Rawat Inap berdasarkan jumlah hari Rawat Inap yang dianggap layak oleh Penanggung.

Maksimum jumlah hari Rawat Inap yang ditanggung berdasarkan Ketentuan Khusus ini adalah 7 (tujuh) hari per Ketidakmampuan.

b. Manfaat Santunan Perawatan Intensif

Penanggung akan membayar santunan Perawatan Intensif sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi atas asuransi tambahan ini secara sekaligus apabila Tertanggung di Diagnosis oleh Dokter Ahli penyakit dalam sedikitnya satu dari Penyakit Infeksi Tropis dan menjalani Perawatan Intensif setidaknya 48 (empat puluh delapan) jam, sesuai dengan ketentuan Manfaat Santunan Penyakit Infeksi Tropis tersebut.

Penyakit Infeksi Tropis

1. Demam Berdarah Dengue
2. Demam Typhoid (Typhus)
3. Demam Chikungunya
4. Malaria

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Penanggung akan memberikan Manfaat Kematian Karena Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan jika Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhirnya Masa Polis.

Manfaat Tidak ada Klaim

Jika Pemilik Polis tidak melakukan pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang tercantum dalam Polis selama Periode Tidak Ada Klaim, Penanggung akan membayarkan Manfaat Tidak Ada Klaim sebesar 25% (Duapuluh Lima persen) dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemilik Polis tanpa bunga. Periode Tidak Ada Klaim adalah 3 (tiga) tahun Polis sejak Tanggal Polis Berlaku dan setiap periode 3 (tiga) tahun sesudahnya. Dengan persyaratan tidak ada Klaim yang telah dibayarkan, sedang ditangguhkan pembayarannya atau sedang diajukan proses klaimnya dan polis masih aktif.

Tata Cara Pembelian

Penjelasan Produk → Mengisi data pribadi yang dibutuhkan → Mengklik kotak persetujuan pembelian produk → Pembayaran premi pertama → Penerbitan Polis Asuransi → Pengiriman Polis Asuransi ke nasabah

Hal – Hal yang Perlu Diperhatikan

1. Berakhirnya Polis

Polis akan berakhir secara otomatis apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi (mana yang lebih dahulu):

- a. Tanggal Polis batal atau berakhir sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Polis; atau
- b. Tanggal Berakhirnya Ketentuan Khusus; atau
- c. Tanggal Berakhirnya Masa Polis; atau
- d. Tanggal dimana Tertanggung Utama meninggal dunia; atau
- e. Tanggal dimana Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- f. Tanggal dimana Tertanggung tidak membayar premi selama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran premi; atau
- g. Tanggal dimana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan atau mengakhiri Polis; atau
- h. Tanggal dimana Penanggung mengakhiri Ketentuan Khusus Polis;
- i. Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan atas Tertanggung karena alasan penipuan yang dilakukan oleh Tertanggung/Pemilik Polis atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Tertanggung/Pemilik Polis; atau
- j. Jika Tertanggung tinggal atau bermaksud untuk tinggal di suatu Negara di luar Indonesia untuk jangka waktu yang melebihi 6 (enam) bulan secara berturut-turut, maka Polis ini akan berakhir pada akhir bulan ke-6 (enam) Tertanggung tinggal di luar negeri.

2. Pengecualian untuk Manfaat Penyakit Infeksi Tropis

- a. Penyakit Infeksi Tropis diakibatkan oleh Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya, kecuali pertanggungan telah melewati masa 6 (enam) bulan pertama sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis yang mana yang paling akhir; atau
- b. Penyakit Infeksi Tropis terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Ketentuan Khusus ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, yang mana yang lebih dulu terjadi; atau
- c. Tidak ada Diagnosis pasti tentang Penyakit Infeksi Tropis yang didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Khusus ini melalui bukti pendukung adanya penyebab virus, parasit atau bakteri; atau
- d. Penyakit selain dari Penyakit Infeksi Tropis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Khusus ini; atau
- e. Penyakit Infeksi Tropis yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dan/atau berhubungan dengan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Pengecualian untuk Manfaat Asuransi Kecelakaan

Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan dimana Kecelakaan tersebut sebagian atau seluruhnya terjadi akibat hal-hal berikut:

- a. Menjalankan pekerjaan yang berbahaya dan memiliki risiko tinggi, misalnya:
 - Aktor/aktris pemeran pengganti adegan berbahaya;
 - Pekerja pabrik gas *acetylene*;
 - Pekerja penghancur gedung;
 - Pekerja konstruksi (termasuk instalasi listrik) dan pabrik;
 - Pemain akrobat sirkus;
 - Pekerja kontainer di pelabuhan;
 - Pengawal pribadi;
 - Pemandu pegunungan dan perburuan;
 - Pekerja industri penebangan kayu;
 - Pekerja di bidang kelautan dan keselamatan pelayaran;
 - Pekerja di bidang pertambangan (pertambangan umum serta pertambangan minyak dan gas bumi);
 - Pekerja di bidang kebersihan umum yang terkait dengan pipa dan tangki pembuangan bawah tanah;
 - Pekerjaan yang terkait dengan pemancar baik gelombang radio maupun televisi;
 - Pekerja di bidang kemiliteran dan kepolisian.
- b. Pembunuhan;
- c. Bunuh diri, atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apa pun;
- d. Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat;
- e. Akibat melakukan/turut melakukan tindak pidana atau perlawanan atas penahanan;
- f. Ikut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusakan sipil, huru-hara, perang saudara atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata, peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, revolusi, kudeta;
- g. Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum;
- h. Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- i. Ikut serta dalam perlombaan olah raga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, *bungee jumping*, olahraga tinju, mendaki gunung menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, berburu, lintas alam, *ice hockey*, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, *hot-poling*, *show jumping*, ski air baik *jumping* maupun *tricks*, olahraga musim dingin atau olahraga profesional;
- j. Melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat komersil;
- k. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung;
- l. Sehubungan dengan kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuburan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya;
- m. Tertanggung Meninggal Dunia setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.

Syarat – Syarat Klaim

Ahli waris atau nasabah mengirimkan kelengkapan dokumen klaim ke Perusahaan Asuransi*) → verifikasi dokumen dan kelengkapan klaim → Analisa klaim oleh Perusahaan Asuransi → Setuju / Tidak setuju klaim dibayarkan

*)Untuk pengajuan klaim Manfaat Santunan Penyakit Infeksi Tropis

1) Formulir pengajuan klaim (asli); 2) Formulir Surat Keterangan Dokter (asli); 3) Tanda bukti diri dari Pemilik Polis, Tertanggung dan kuasanya (bila dikuasakan) (salinan); 4) Surat kuasa jika klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli); 5) Catatan resmi Rawat Inap, Perawatan Intensif dan salinan hasil medis (salinan); 6) Buku tabungan Pemilik Polis (salinan); 7) Kuitansi yang sudah dilegalisir sehubungan dengan Rawat Inap berikut rinciannya; 8) Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

Untuk pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan 1) Formulir Pengajuan (asli); 2) Formulir Surat Keterangan Dokter (asli); 3) Polis (asli); 4) Tanda bukti diri Penerima Manfaat (asli); 5) Kartu Keluarga dari Tertanggung dan Penerima Manfaat (salinan); 6) Akta Nikah, jika diperlukan (salinan); 7) Akta Kematian dari instansi yang berwenang (salinan legalisir); 8) Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang, apabila diperlukan (salinan legalisir); 9) Salinan Surat Keterangan dari Kepolisian (salinan legalisir); 10) Surat Keterangan Kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri; 11) Dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Hubungi pusat layanan nasabah untuk menyampaikan keluhan -> Verifikasi data dan pengaduan nasabah -> Pencatatan pengaduan di dalam sistem perusahaan Asuransi -> Penyelesaian keluhan

Pusat Layanan Nasabah

PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

Menara Sun Life, Lantai dasar

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Telepon : 1 500786 (1 500SUN) , Faksimile : (021) 2966 9806

Email : sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Asuransi X-Tra Flexi - Tropical Plus merupakan produk asuransi dari PT Sun Life Financial Indonesia yang telah disetujui dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk tidak bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas produk asuransi, termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran klaim kepada nasabah dan produk ini tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah.
- Produk yang ditawarkan dan penggunaan logo PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah atas dasar persetujuan PT Bank CIMB Niaga Tbk dan sebagai wujud kerja sama pemasaran dengan model bisnis distribusi produk antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Sun Life Financial Indonesia.
- PT Sun Life Financial Indonesia terdaftar dan diawasi OJK.
- Polis Asuransi X-Tra Flexi - Tropical Plus akan dikirimkan ke alamat nasabah, paling lambat 20 hari terhitung sejak PT Sun Life Financial Indonesia menyetujui pembelian produk asuransi ini.
- Apabila Bapak/Ibu memiliki keberatan atas ketentuan dan hal-hal yang telah disepakati didalam polis mohon dapat dikonfirmasi secara tertulis paling lambat 35 hari kalender sejak polis berlaku atau 14 hari kalender sejak polis diterima.
- Bila terdapat ketidakbenaran data atau informasi dalam pengisian formulir keikutsertaan produk asuransi ini atau terdapat ketidakbenaran dalam menjawab semua keterangan yang telah ditanyakan, PT Sun Life Financial Indonesia berhak membatalkan pertanggung dan tidak berkewajiban membayar manfaat asuransi apapun, selain mengembalikan premi yang telah dibayarkan.